



**PUTUSAN**  
**Nomor 319 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**, tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 1 Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali 80231;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;
2. I Komang Agus Sugiharta, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-01/N.1.10/Gs/02/2024, tanggal 5 Februari 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**NIKITA SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wahidin Nomor 41 Denpasar, Br/Link. Tegal, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan belum/tidak bekerja;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada kantor Advokat Munnie Yasmin Law Office beralamat di Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Tergugat) berupa:
  - 1) Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05022015-0068 atas nama Jovanka Amritha Suryadi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-05022015-0019, tertanggal 5 Februari 2015 antara Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani;
  - 2) Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05022015-0068 atas nama Jovanka Amritha Suryadi tertanggal 5 Februari 2015;
  - 3) Kartu Keluarga Nomor 5171030302200012, tertanggal 3 Februari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Tergugat) berupa:
  - 1) Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-05022015-0019, tertanggal 5 Februari 2015 antara Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani;
  - 2) Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05022015-0068 atas nama Jovanka Amritha Suryadi tertanggal 5 Februari 2015;
  - 3) Kartu Keluarga Nomor 5171030302200012, tertanggal 3 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 17 November 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/B/2023.PT.TUN.MTR, tertanggal 24 Januari 2024;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2023/PTUN.Dps, tertanggal 17 November 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MTR, tertanggal 24 Januari 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Nomor Induk Kependudukan 5171033101520004 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Piagam Sudhi Widhani Nomor 8/SW/PHDI-Bali/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 atas nama Eddy Susila Suryadi yang merupakan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN.Dps, tanggal 12 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dipalsukan dan digunakan oleh Ni Luh Widiani sebagai syarat dalam mengajukan permohonan penerbitan keseluruhan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa oleh karena syarat yang menjadi penerbitan keseluruhan objek sengketa *a quo* diperoleh tidak berdasarkan hukum maka tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) mengandung kekurangan yuridis dari aspek kekeliruan/salah kira (*dwaling*);
- Bahwa dengan demikian penerbitan keseluruhan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi I **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2024